



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tikep

# Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Keluarga asli
2. Fotocopy KTP Elektronik
3. Alamat lengkap daerah tujuan pindah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan masuk ruang pelayanan melapor ke penjaga/Pemandu/Satpol PP untuk menyampaikan kepentingan layanan
2. Mengambil nomor antrian melalui mesin antrian lalu duduk menunggu giliran untuk dipanggil
3. Menuju tempat perekaman yang diarahkan petugas setelah dipersilahkan
4. Melakukan perekaman

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam hingga paling lama 1 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Antar Wilayah Indonesia (SKPWNI) yang dibubuhi tandatangan elektronik atau bercode

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tikep

1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui media :
    - a. SMS/WA/Telp nomor 081356482543 dan 081219193664
    - b. kotak saran.
    - c. email : [8272dukcapiltikep@gmail.com](mailto:8272dukcapiltikep@gmail.com)
  2. Petugas mencatat semua pengaduan.
  3. Semua pengaduan akan dibahas dan dtindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan.
  4. Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan.
- Waktu penyelesaian pengaduan maksimal 3 hari kerja (tergantung jenis pengaduan)